



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LARNO Alias PAK LARNO Bin WIRYO SINTONO (Alm);**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/12 Desember 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomukti RT.02 Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp.Kap/23/IV/2018/Reskrim, tanggal 18 April 2018 sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;

Terdakwa Larno Alias Pak Larno Bin Wiryo Sintono (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama  
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan  
tanggal 1 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Larno Alias Pak Larno Bin Wiryo Sintono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Larno Alias Pak Larno Bin Wiryo Sintono (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

Uang Rp. 7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam yang di lapi silikon warna putih model 206 type RM - 872, Code : 059T308;

1 (satu) unit Hand Phone Nokia warna biru Model RM-1134 code 059X062;

2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan Angka Keluar dari permainan Judi jenis togel;

2 (dua) lembar kertas bekas pembungkus rokok DJI SAMSOE yang berisikan angka-angka Nomor Togel;

1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor togel;

1 (satu) buah pena warna ungu;

1 (satu) buah pena warna merah muda;

1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol warna hitam Biru dengan nomor rangka : I9027A1, No Mesin : HB42E1166479;

1 (satu) helai jaket warna hitam;

1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol warna hitam Biru dengan nomor rangka : I9027A1, No Mesin : HB42E1166479 STNK a.n ANWAR.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara a.n JONI BANGUN TARIGAN.

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali apa yang telah diperbuatnya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa LARNO Alias PAK LARNO BIN WIRYO SINTONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Jalan Poros Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "telah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi RICO dan saksi HADI (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang yang sedang merekap nomor judi togel di jalan Poros Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi HADI dan saksi RICO (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras), langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah berada di lokasi, informasi tersebut ternyata benar, saksi HADI dan saksi RICO (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sedang merekap nomor judi togel selanjutnya saksi HADI dan saksi RICO (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan, kemudian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan lembaran kertas yang bertuliskan rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) Unit Hanphone Nokia Wama Hitam, 2 (dua) buah Pena serta sejumlah uang sebesar Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) didekat terdakwa, selanjutnya terdakwa diintrogasi dan didalam jok sepeda motor milik terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan nomor-nomor rekapan judi togel, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa masih ada menyimpan uang setoran hasil judi togel yang belum sempat disetorkan kepada JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah) yang disimpannya dirumah, mengetahui hal tersebut saksi HADI dan saksi RICO (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa adapun tugas terdakwa adalah hanya sebagai pencatat setiap orang yang ingin memesan nomor togel, yang kemudian uang hasil dari pemesanan nomor togel tersebut disetorkan terdakwa kepada saksi JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) minggu sekali dan terdakwa mengirimkan nomor pemasangan togel tersebut melalui via SMS kepada JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah), yang mana terdakwa mengirimkan pemesanan nomor togel dari hanphone milik terdakwa ke handphone milik JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah) dan uang hasil pembelian togel tersebut diambil oleh JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah) kerumah terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) sebagai upah;

Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah dengan cara menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan istilah perlembar, yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemesan, dan apabila nomor-nomor togel tersebut telah dibeli dari terdakwa maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut terdakwa kirimkan kepada JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah). Adapun yang menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah bandar besar, dan permainan judi tersebut tidak menuntut keahlian melainkan hanya mengandalkan keberuntungan semata;

Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan judi jenis togel tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LARNO Alias PAK LARNO BIN WIRYO SINTONO (Alm) pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Jalan Poros Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan bermain judi" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi RICO dan saksi HADI (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang yang sedang merekap nomor judi togel di jalan Poros Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi HADI dan saksi RICO (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras), langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan pengintaian dan pengecekan kebenaran informasi tersebut. Kemudian setelah berada di lokasi,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw





informasi tersebut ternyata benar, saksi HADI dan saksi RICO (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) menemukan 1 (satu) orang laki-laki yang diduga sedang merekap nomor judi togel selanjutnya saksi HADI dan saksi RICO (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) langsung menghampiri terdakwa dan melakukan penangkapan, kemudian ditemukan lembaran kertas yang bertuliskan rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) Unit Hanphone Nokia Wama Hitam, 2 (dua) buah Pena serta sejumlah uang seesar Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) didekat terdakwa, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan didalam jok sepeda motor milik terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan nomor-nomor rekapan judi togel, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa masih ada menyimpan uang setoran hasil judi togel yang belum sempat disetorkan kepada JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah) yang disimpannya dirumah, mengetahui hal tersebut saksi HADI dan saksi RICO (anggota Polisi Polsek Pangkalan Kuras) bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun tugas terdakwa adalah hanya sebagai pencatat setiap orang yang ingin memesan nomor togel, yang kemudian uang hasil dari pemesanan nomor togel tersebut disetorkan terdakwa kepada saksi JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) minggu sekali dan terdakwa mengirimkan nomor pemasangan togel tersebut melalui via SMS kepada JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah), yang mana terdakwa mengirimkan pemesanan nomor togel dari hanphone milik terdakwa ke hanphone milik JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah) dan uang hasil pembelian togel tersebut diambil oleh JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah) kerumah terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan 20% (dua puluh persen) sebagai upah;
- Bahwa adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut adalah dengan cara menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya dari mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah perlembar, yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada pemesan, dan apabila nomor-nomor togel tersebut telah dibeli dari terdakwa maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut terdakwa kirimkan kepada JONI BANGUN TARIGAN Alias TARIGAN (berkas terpisah). Adapun yang menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah bandar besar, dan permainan judi tersebut tidak menuntut keahlian melainkan hanya mengandalkan keberuntungan semata.;

- Bahwa terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan judi jenis togel tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADY SETIAWAN Bin ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya perjudian jenis togel tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Poros Ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri;

Bahwa adapun kronologis kejadian terhadap pelaku adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira Pukul 15.00 WIB dan rekan saksi yakni saksi Rico Salomo Hutabarat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat 1 (satu)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sedang merekap nomor judi togel di Jalan Poros Ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi yakni saksi Rico Salomo Hutabarat sekira jam 16.00 melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Bahwa saksi dan saksi Rico Salomo Hutabarat melakukan penggeledahan dan didapatkan kertas yang bertuliskan nomor-nomor rekapan judi togel, uang sejumlah Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) buah pena, kemudian dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa yakni kertas yang bertuliskan nomor-nomor rekapan judi togel dan uang sejumlah Rp 2.734.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa menurut terdakwa bahwa uang yang ditemukan tersebut bukan merupakan uang yang ada kaitannya dengan uang bermain judi togel tersebut, melainkan uang untuk membeli buah kelapa sawit di mana pekerjaan terdakwa yakni membeli buah sawit sortiran dari pabrik, karena pada saat ditangkap tersebut terdakwa sedang membersihkan buah kelapa sawit sortiran;

Bahwa menurut terdakwa, bahwa terdakwa menyeter uang nomor togel tersebut kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan;

Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekira jam 17.30 WIB bertempat di sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) meter di belakang Pos Polisi Terantang Manuk Desa Terantang Manuk Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan, dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang dipasang sarung handphone warna putih dan ketika dilakukan pengecekan didapat SMS masuk dari terdakwa yang

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan pengiriman/pemesanan dan rekapan nomor togel, dan setelah itu kedua pelaku yakni terdakwa dan saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan langsung di bawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah jenis Togel;

Bahwa adapun barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian tersebut yang ditemukan dari terdakwa adalah sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan pada saat pertama kali ditangkap dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa Nopol Warna Hitam Biru dengan nomor rangka : 19027A1, Nomor Mesin : HB42E1166479;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru Model : RM-1134, Code : 059X062;
- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka Nomor Togel;
- 1 (satu) buah pena warna ungu;
- 1 (satu) buah pena warna merah muda;

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, menurut keterangan terdakwa terdapat uang setoran yang belum disetorkan kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan yang disimpan di rumah terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Rico Salomo Hutabarat bersama terdakwa menuju rumah terdakwa, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



yang disimpan didalam kantong Jaket warna Hitam, dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah sebagai berikut:

- Uang tunai Sejumlah Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 ( satu ) helai Jaket warna Hitam;

Bahwa barang bukti yang berhubungan dengan judi Togel yang diamankan dari saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam yang dilapisi sarung handphone warna Putih, Model 206 Type : RM-872, Code : 059T308, yang mana terhadap handphone tersebut berisikan sms masuk dari terdakwa perihal pemesanan nomor-nomor Togel;

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditemukan dari terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel tersebut setelah dihitung sejumlah Rp 7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis togel adalah salah satu permainan judi yang menggunakan angka-angka yang sesuai ketentuan setiap putarannya, dimana angka-angka tersebut ada dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli, dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, harganya minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan pembelian tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul pada angka yang telah ditentukan maka sipembeli nomor tersebut mendapat hadiah uang sesuai dengan ketentuan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan mendapatkan alat-alat untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut akan tetapi dari yang saksi perhatikan dari alat yang digunakan seperti handphone, lembaran kertas, pena adalah barang-barang umum yang dijual bebas dipasaran;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi togel tersebut akan tetapi menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis Nomor Togel tersebut, dan kemudian menyetor hasil penjualan Togel tersebut kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan;

Bahwa permainan judi jensi togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengundi peruntungan/untung-untungan saja kadang berdasarkan tafsir mimpi pemain, artinya siapa yang beruntung maka dialah yang menang;

Bahwa permainan/ penjualan nomor togel tersebut dilakukan ditempat umum yakni di sebuah Pondok yang berada di Jalan Poros Ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait dalam melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. RICO SALOMO HUTABARAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terjadinya perjudian jenis togel tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 17.00 WIB bertempat di Jalan Poros Ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pada saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Anggota Polri;

Bahwa adapun kronologis kejadian terhadap pelaku adalah berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira Pukul 15.00 WIB dan rekan saksi yakni saksi Hady Setiawan Bin Ari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat 1 (satu) orang yang sedang merekap nomor judi togel di Jalan Poros Ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan saksi yakni saksi Hady Setiawan Bin Ari sekira jam 16.00 melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi dan saksi Hady

Setiawan Bin Ari melakukan penggeledahan dan didapatkan kertas yang bertuliskan nomor-nomor rekapan judi togel, uang sejumlah Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) buah pena, kemudian dilakukan penggeledahan kembali dan ditemukan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa yakni kertas yang bertuliskan nomor-nomor rekapan judi togel dan uang sejumlah Rp 2.734.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa menurut terdakwa bahwa uang yang ditemukan tersebut bukan merupakan uang yang ada kaitannya dengan uang bermain judi togel tersebut, melainkan uang untuk membeli buah kelapa sawit di mana pekerjaan terdakwa yakni membeli buah sawit sortiran dari pabrik, karena pada saat ditangkap tersebut terdakwa sedang membersihkan buah kelapa sawit sortiran;

Bahwa menurut terdakwa, bahwa terdakwa menyeter uang nomor togel tersebut kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan;

Bahwa setelah penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan interogasi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang sama sekira jam 17.30 WIB bertempat di sekitar  $\pm$  200 (dua ratus) meter di belakang Pos Polisi Terantang Manuk Desa Terantang Manuk Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan, dilakukan penggeledahan dan diamankan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang dipasang sarung handphone warna putih dan ketika dilakukan pengecekan didapat SMS masuk dari terdakwa yang berisikan pengiriman/pemesanan dan rekapan nomor togel, dan setelah itu kedua pelaku yakni terdakwa dan saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan langsung di bawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah jenis Togel;

Bahwa adapun barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian tersebut yang ditemukan dari terdakwa adalah sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang ditemukan pada saat pertama kali ditangkap dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa Nopol Warna Hitam Biru dengan nomor rangka : 19027A1, Nomor Mesin : HB42E1166479;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Warna Biru Model : RM-1134, Code : 059X062;
- 5 (lima) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka Nomor Togel;
- 1 (satu) buah pena warna ungu;
- 1 (satu) buah pena warna merah muda;

Bawa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, menurut keterangan terdakwa terdapat uang setoran yang belum disetorkan kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan yang disimpan di rumah terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi dan saksi Hady Setiawan Bin Ari bersama terdakwa menuju rumah terdakwa, kemudian ditemukan uang sejumlah Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam kantong Jaket warna Hitam, dan adapun barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah sebagai berikut:

- Uang tunai Sejumlah Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 ( satu ) helai Jaket warna Hitam;

Bahwa barang bukti yang berhubungan dengan judi Togel yang diamankan dari saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam yang dilapisi sarung handphone warna Putih, Model 206 Type : RM-872, Code : 059T308, yang mana terhadap handphone tersebut berisikan sms masuk dari terdakwa perihal pemesanan nomor-nomor Togel;

Bahwa jumlah keseluruhan uang yang ditemukan dari terdakwa yang melakukan perjudian jenis togel tersebut setelah dihitung sejumlah Rp 7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi jenis togel adalah salah satu permainan judi yang menggunakan angka-angka yang sesuai ketentuan setiap putarannya, dimana angka-angka tersebut ada dimungkinkan akan muncul ditebak dengan cara dibeli, dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, harganya minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan pembelian tidak dibatasi. Apabila angka yang dibeli tersebut muncul pada angka yang telah ditentukan maka sipembeli nomor tersebut mendapat hadiah uang sesuai dengan ketentuan akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa dan saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan mendapatkan alat-alat untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut akan tetapi dari yang saksi perhatikan dari alat yang digunakan seperti handphone, lembaran kertas, pena adalah barang-barang umum yang dijual bebas dipasaran;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa peran terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi togel tersebut akan tetapi menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Togel tersebut, dan kemudian menyetor hasil penjualan Togel tersebut kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan;

Bahwa permainan judi jensi togel tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya mengundi peruntungan/untung-untungan saja kadang berdasarkan tafsir mimpi pemain, artinya siapa yang beruntung maka dialah yang menang;

Bahwa permainan/ penjualan nomor togel tersebut dilakukan ditempat umum yakni di sebuah Pondok yang berada di Jalan Poros Ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan;

Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak terkait dalam melakukan perjudian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena kasus perjudian jenis togel;

Bahwa penangkapan terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.30 WIB;

Bahwa saat penangkapan saksi sedang berada di Jalan Desa Dundangan Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan tepatnya di depan rumah Sdr. Purba, yang mana saat itu saksi seorang diri berdiri dipinggir jalan, dan kemudian didatangi oleh petugas Kepolisian berpakaian preman untuk diamankan dan dibawa ke Polsek Pkl. Kuras karena telah melakukan permainan Judi Togel;

Bahwa saksi dalam judi Togel tersebut berperan selaku Operator/tukang kutip yakni adapun tugas saksi adalah mengambil uang hasil penjualan togel dari tukang catat yaitu dari terdakwa dan selanjutnya saksi menyetorkan uang tersebut ke Sdr. Nainggolan (belum tertangkap);

Bahwa awal mula kejadian penangkapan kepada saksi yakni berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 16.00 WIB, saksi berada Di Desa Dundangan tepatnya di Jalan arah ke Brantasena (Simpang Dundangan) Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan, dan sekira jam 16.30 WIB datang terdakwa dan tak lama kemudian datang Pihak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian yang berpakaian preman untuk melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian saksi dibawa ke Polsek Pkl. Kuras dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik saksi dan didapati SMS masuk dan juga SMS terkirim berkaitan dengan pemesanan nomor Togel;

Bahwa sudah sekira 3 (tiga) bulan saksi melakukan permainan judi Togel, yang mana saksi di suruh oleh Sdr. Nainggolan (belum tertangkap), dan mulai saat itu saksi mulai menjadi koordinasi/tukang kutip Nomor Togel.

Bahwa yang turut ikut serta dalam permainan judi Togel yang saksi lakukan tersebut adalah terdakwa selaku tukang catat, Sdr. Nainggolan (belum tertangkap) selaku penyandang dana dan juga tempat saksi menyetorkan pembelian nomor Togel;

Bahwa jumlah setoran yang saksi setorkan kepada Sdr. Nainggolan (belum tertangkap) jumlahnya tidak menentu, rata-rata perminggunya  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disetorkan setiap satu minggu sekali dengan cara Sdr. Nainggolan datang kerumah saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan uang hasil penjualan Togel setelah dipotong 5 (lima) persen untuk saksi sebagai upah tukang kutip nomor Togel;

Bahwa permainan judi Togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah perlembar yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Bahwa nomor-nomor Togel yang telah dibeli dari tukang catat, maka semua nomor-nomor pembelian togel tersebut di kirimkan kepada saksi dan selanjutnya saksi mengirimkan nomor togel tersebut kepada Sdr. Nainggolan (belum tertangkap);

Bahwa setiap satu minggu sekali Sdr. Nainggolan (belum tertangkap) datang menemui saksi untuk mengambil uang kalah ataupun menang dari pembelian nomor togel selama satu minggu setelah dipotong upah persenan kepada saksi di mana uang upah persenan didapat apabila bandar menang;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut yakni apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar, maka si pembeli nomor Togel tersebut akan menang dan akan menerima uang sesuai jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (perlembarnya), dimana apabila:

- berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan saat penangkapan saksi yakni 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam yang dibungkus sarung warna putih milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan juga Sdr. Nainggolan sehubungan dengan permainan judi togel tersebut antara lain didalam hanphone tersebut berisikan SMS nomor togel dari terdakwa dan juga pengiriman nomor togel dari saksi kepada Sdr. Nainggolan (belum tertangkap);

Bahwa saksi mengirimkan hasil penjualan nomor togel kepada sdr. Nainggolan setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;

Bahwa saksi tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Bahwa permainan judi jenis Togel tersebut bukan merupakan mata pencaharian, saksi melakukan permainan judi Togel tersebut hanya iseng-iseng saja, dan adapun pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai petani;

Bahwa terhadap terdakwa, saksi mengenalinya yang mana terdakwa merupakan tukang catat saksi dalam penjualan judi jenis Togel;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;

Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kasus perjudian jenis togel ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa seorang diri sedang berada di sebuah gubuk yang berada di Jalan Poros ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan, dan adapun saat itu terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengetek brondolan sawit sambil jika ada yang membeli nomor Togel kepada terdakwa melalui SMS barulah terdakwa salin ke kertas rokok merk Dji Sam Soe, namun saat itu terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian mengamankan terdakwa karena telah melakukan permainan judi Togel;

Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 07.00 wib saksi berangkat dari rumah menuju ke sebuah gubuk yang berada di Jalan Poros ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan, yang mana tujuan saksi berada di tempat tersebut adalah untuk membeli sortiran buah kelapa sawit;

Bahwa setelah itu sekira jam 12.00 Wib saksi pulang kerumah untuk istirahat dan sekira jam 13.10 kembali ke gubuk tersebut yang berada di Jalan Poros ke PKS PT. Brantasena Kecamatan Pkl. Kuras Kabupaten Pelalawan, setelah itu sekira jam 13.30 Wib ada Sdr. Usman menemui terdakwa dan membeli nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel: 70x30 dan uang pembelian nomor Togel Kepada terdakwa dengan jumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah itu sekira jam 13.20 Wib terdapat SMS masuk dari Sdr. Anto Polindes dan isi dari SMS tersebut adalah pemesanan nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel : 70x50, 50x10, 47x10, 33x10, 20x10, 60x10, 76x20, 56x10, 26x10, 30x10, 28x10 dengan total 160 dan sekira jam 15.30 Wib Sdr. Anto Polindes mengantarkan uang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor Togel kepada terdakwa dengan jumlah Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) belum lunas;

Bahwa selanjutnya sekira jam 14.34 Wib terdapat SMS masuk dari Sdr. Joni Jlr 4 dan isi dari SMS tersebut adalah Sdr. JONI Jlr 4 pemesanan nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel : 812x20, 821x20, 21x20, 12x20, 56x10, 65x15, dengan total 105 dan sekira jam 15.15 Wib Sdr. Joni Jlr 4 mengantarkan uang pembelian nomor Togel kepada terdakwa dengan jumlah Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira jam 15.05 Wib terdapat SMS masuk dari Pak Itang dan isi dari SMS tersebut adalah PAK ITANG pemesanan nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel : 830x5, 30x20, 32x10, 23x10, 38x10, 81x10, 92x10, 83x10 dengan total 85 dan sekira jam 15.15 Wib Pak Itang mengantarkan uang pembelian nomor Togel kepada terdakwa dengan jumlah Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya sekira jam 15.13 Wib terdapat SMS masuk dari Pak Brahim dan isi dari SMS tersebut adalah pemesanan nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel : 90x20, 05x10, 08x10, 09x10, 12x10, 1958x5, 38x5, 21x5, 47x10, 37x10, 16x5, 09x5, 06x20, 07x10, 212x5, 19x5, 958x5, 86x5, 19x5, 02x10, 42x5, 39x5, 79x5, 58x15, 00x5, selanjutnya sekira jam 15.18 Wib ada SMS masuk dari Pak Brahim dan isi dari SMS tersebut adalah pemesanan nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel : 28x5, 82x5, 19x5, 91x5, 21x5, 37x5; selanjutnya sekira jam 15.36 Wib ada SMS masuk dari Pak Brahim dan isi dari SMS tersebut adalah pemesanan nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel : 96x15, 67x5, 76x5, 91x5, 21x5, 37x5;

Bahwa selanjutnya sekira jam 15.41 Wib ada SMS masuk dari Nomor 082171751731 dan isi dari SMS tersebut adalah pemesanan nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel : 798, 98, 00, 28, 18x10, dan 89, 79, 97, 78, 87, 81, 82x5 dan sekira jam 16.00 Wib pemilik nomor tersebut mengantarkan uang pembelian nomor Togel kepada terdakwa dengan jumlah Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya sekira jam 15.44 Wib ada SMS masuk dari Pak Brahim dan isi dari SMS tersebut adalah pemesanan nomor Togel kepada terdakwa dengan rincian pembelian nomor Togel : 56x20 dan sekira jam 16.00 Wib Pak Brahim tersebut mengantarkan uang pembelian nomor Togel kepada terdakwa dengan jumlah jumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk sambil mengetek/membersihkan brondolan kelapa sawit didatangi oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan kemudian mengamankan terdakwa karena telah melakukan permainan Judi Togel;

Bahwa saat penangkapan tersebut turut diamankan uang tunai sejumlah Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor togel, kertas rokok merk Dji Sam Soe yang bertuliskan nomor pemesanan nomor Togel, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang berisikan SMS pembelian nomor Togel dan juga berisikan SMS dari terdakwa kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan bin C Tarigan perihal pemesanan nomor Togel pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, 1 (satu) Unit Sepeda Motor yang didalam joknya berisikan kertas nomor Togel Keluar dan juga kertas yang berisikan rekapan nomor Togel, uang tunai hasil penjualan nomor Togel di atas, 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit yang didalam joknya berisikan kertas rekapan nomor Togel dan kertas yang bertuliskan angka-angka yang keluar dari nomor Togel, dan juga uang tunai sejumlah Rp 2.734.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan terdakwa menerangkan terhadap uang tersebut bukan merupakan uang hasil penjualan nomor Togel melainkan merupakan uang milik terdakwa yang digunakan untuk membeli buah kelapa sawit sortiran, dan selanjutnya terdakwa dan barang-barang tersebut dibawa ke Polsek Pkl. Kuras untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa saksi melakukan permainan judi togel tersebut sudah sekitar tiga bulan, yang mana saksi disuruh oleh saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan, dan pada saat itu saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan berkata "Pak jadi tukang tulis togel ya, nanti kalau ada

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa-apa aku yang tanggung jawab”, terdakwa menjawab “Iyalah, berapa persennya?”, dijawab kembali oleh saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan “Persennya 20 persen untuk tukang tulis”, dan mulai mulai saat itu terdakwa mulai menjadi tukang tulis nomor Togel untuk menjual togel;

Bahwa adapun yang turut ikut serta dalam permainan judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan yang mana nomor-nomor togel yang dibeli dari terdakwa akan dikirimkan kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan melalui SMS, sedangkan terhadap uang hasil penjualan nomor togel tersebut diambil oleh saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan setia 1 (satu) minggu sekali kerumah terdakwa;

Bahwa jumlah setoran yang terdakwa setorkan kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan jumlahnya tidak menentu dan uang hasil penjualan togel yang disetorkan kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan setelah dipotong 20 (dua puluh) persen untuk terdakwa sebagai upah tukang tulis nomor togel;

Bahwa terhadap setoran selama 1 (satu) minggu ketika penangkapan tersebut belum ada diambil oleh saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan sejumlah Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa permainan judi Togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah perlembar yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Bahwa dalam menentukan pemenang dari permainan judi togel tersebut yakni apabila si pembeli berhasil menebak angka-angka yang telah ditentukan oleh bandar besar, maka si pembeli nomor Togel tersebut akan menang dan akan menerima uang sesuai jumlah nomor togel yang dipasang dan sesuai dengan jumlah pembelian nomor togel (perlembarnya), dimana apabila:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 2 (dua) angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 3 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- berhasil menebak nomor togel dengan jumlah 4 angka maka perlembarnya akan menerima uang kemenangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adapun alat yang terdakwa gunakan yakni :

- 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna Biru yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan sehubungan dengan permainan judi togel tersebut dan digunakan pula sebagai sarana komunikasi pembeli apabila ada yang memesan nomor togel, termasuk untuk mengirimkan nomor-nomor togel yang dibeli tersebut kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan dan menerima SMS dari saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan perihal total penjualan nomor Togel mingguan;
- 2 (dua) lembar kertas potongan bekas rokok merk Dji Sam Soe yang bertuliskan rekapan nomor Togel;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor angka keluar dari permainan judi jenis togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan rekapan nomor Togel;
- 2 (dua) buah pena;

Bahwa terdakwa dan saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Uang Rp. 7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Hand Phone* merk Nokia warna hitam yang di lapiisi silikon warna putih model 206 type RM - 872, Code : 059T308;
- 1 (satu) unit *Hand Phone* Nokia warna biru Model RM-1134 code 059X062;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan Angka Keluar dari permainan Judi jenis togel;
- 2 (dua) lembar kertas bekas pembungkus rokok DJI SAMSOE yang berisikan angka-angka Nomor Togel;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor togel;
- 1 (satu) buah pena warna ungu;
- 1 (satu) buah pena warna merah muda;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol warna hitam Biru dengan nomor *rangka* : I9027A1, No Mesin : HB42E1166479;
- 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol warna hitam Biru dengan nomor *rangka* : I9027A1, No Mesin : HB42E1166479 STNK a.n ANWAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Jalan Poros Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan permainan judi jenis Togel;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, benar sekira pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi Hady Setiawan Bin Ari dan saksi Rico Salomo Hutabarat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang yang sedang merekap nomor judi togel di Jalan Poros Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Hady Setiawan Bin Ari dan saksi Rico Salomo Hutabarat, langsung berangkat menuju tempat yang dimaksud. Kemudian setelah berada di lokasi, saksi Hady Setiawan Bin Ari dan saksi Rico Salomo Hutabarat menemukan terdakwa sedang merekap nomor judi togel dan melakukan penangkapan, kemudian ditemukan lembaran kertas yang bertuliskan rekapan nomor-nomor togel, 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna biru, 2 (dua) buah pena serta sejumlah uang sebesar Rp 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa diinterogasi dan didalam jok sepeda motor milik terdakwa ditemukan kertas yang bertuliskan nomor-nomor rekapan judi togel, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa masih ada menyimpan uang setoran hasil judi togel yang belum sempat disetorkan kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan (berkas terpisah) yang disimpannya di rumah, mengetahui hal tersebut saksi Hady Setiawan Bin Ari dan saksi Rico Salomo Hutabarat bersama-sama dengan terdakwa pergi menuju kerumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp 7.140.000,- (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa, benar tugas terdakwa sebagai pencatat setiap orang yang ingin memesan nomor togel dan terdakwa mengirimkan nomor pemasangan togel tersebut melalui SMS kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan, yang kemudian uang hasil dari pemesanan nomor togel tersebut disetorkan terdakwa kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan setiap 1 (satu) minggu sekali;

Bahwa, benar uang hasil pembelian togel tersebut diambil oleh saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan kerumah terdakwa yang

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) sebagai upah;

Bahwa, benar permainan judi Togel tersebut adalah permainan judi dengan menebak angka-angka yang nantinya ditentukan oleh bandar besar, yang mana nomor-nomor togel tersebut ditebak jumlahnya 2 (dua) angka, atau 3 (tiga) angka, dan atau 4 (empat) angka, dimana setiap pembelian nomor togel tersebut dibeli dengan istilah perlembar yang mana harga tiap lembarnya dijual dengan harga Rp. 5.000,- (lima rupiah);

Bahwa, benar yang menentukan pemenangnya dalam permainan judi togel tersebut adalah bandar besar, dan permainan judi tersebut tidak menuntut keahlian melainkan hanya mengandalkan keberuntungan semata;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bernama LARNO Alias PAK LARNO Bin WIRYO SINTONO (Alm) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM - 11/PLW/Euh.2/05/2018 tertanggal 31 Mei 2018, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "LARNO Alias PAK LARNO Bin WIRYO SINTONO (Alm)", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "LARNO Alias PAK LARNO Bin WIRYO SINTONO (Alm)" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung anasir perbuatan yang bersifat tidak boleh dilakukan dan apabila ada orang yang melakukannya maka pelakunya akan dikenai sanksi pidana sepanjang dalam diri pelaku tidak didapati alasan pemaaf atau pembedanya;

Menimbang, bahwa mengenai "dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHPidana" dapat diidentikkan dengan "tidak berhak" karena dalam Pasal 303 KUHPidana ditentukan adanya syarat yang dapat dihukum, yaitu pelaku yang melakukan kegiatan perjudian secara tanpa hak atau melawan hukum, tanpa adanya kewenangan dari seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Perjudian, dalam hal ini perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 303 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Hady Setiawan Bin Ari dan saksi Rico Salomo Hutabarat yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Pangkalan Kuras;

Menimbang, bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 di Jalan Poros Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, di mana pada saat itu terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pembeli nomor togel membeli nomor togel dengan memesan melalui SMS kepada terdakwa, kemudian pembeli nomor togel menemui langsung terdakwa untuk melakukan pembayaran, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor pemasangan togel tersebut melalui SMS kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan, yang kemudian uang hasil dari pemesanan nomor togel tersebut disetorkan terdakwa kepada saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan setiap 1 (satu) minggu sekali yang diambil saksi Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan ke rumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % (dua puluh persen) sebagai upah;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani dan terdakwa yang menyediakan pemasangan nomor judi togel tersebut tidak terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa selama dalam proses pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan hingga persidangan ternyata tidak dapat memperlihatkan adanya suatu Izin yang dimiliki terdakwa, sehingga diyakini terdakwa dalam melakukan kegiatannya sama sekali tidak memiliki izin atau persetujuan dari instansi atau pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur kedua inipun dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum, dengan demikian unsur kedua inipun dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *uang Rp. 7.795.000,-* (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *Hand Phone* merk Nokia warna hitam yang di lapiisi silikon warna putih model 206 type RM - 872 Code : 059T308, 1 (satu) *unit Hand Phone* Nokia warna biru Model RM-1134 code 059X062, 2 (dua) *lembar kertas* yang bertuliskan Angka Keluar dari permainan Judi jenis togel, 2 (dua) *lembar kertas bekas pembungkus* rokok DJI SAMSOE yang berisikan angka-angka Nomor Togel, 1 (satu) *lembar kertas* yang berisikan rekapan nomor togel, 1 (satu) buah pena warna ungu, 1 (satu) buah pena warna merah muda, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol warna hitam Biru dengan nomor *angka* : I9027A1 No Mesin : HB42E1166479, 1 (satu) lembar STNK asli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol warna hitam Biru dengan nomor *angka* : I9027A1 No Mesin : HB42E1166479 STNK a.n ANWAR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Joni Bangun Tarigan Alias

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan Bin C Tarigan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LARNO Alias PAK LARNO Bin WIRYO SINTONO (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Uang Rp. 7.795.000,- (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

- 66 (enam puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) ;

- 22 (*dua puluh dua*) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (*dua*) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (*satu*) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (*sembilan*) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

1 (*satu*) unit *Hand Phone* merk Nokia warna hitam yang di lapiisi silikon warna putih model 206 type RM - 872, Code : 059T308;

1 (*satu*) unit *Hand Phone* Nokia warna biru Model RM-1134 code 059X062;

2 (*dua*) lembar kertas yang bertuliskan Angka Keluar dari permainan Judi jenis togel;

2 (*dua*) lembar kertas bekas pembungkus rokok DJI SAMSOE yang berisikan angka-angka Nomor Togel;

1 (*satu*) lembar kertas yang berisikan rekapan nomor togel;

1 (*satu*) buah pena warna ungu;

1 (*satu*) buah pena warna merah muda;

1 (*satu*) helai jaket warna hitam;

1 (*satu*) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol warna hitam Biru dengan nomor *angka* : I9027A1, No Mesin : HB42E1166479;

1 (*satu*) lembar STNK asli 1 (*satu*) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit Tanpa Nopol warna hitam Biru dengan nomor *angka* : I9027A1, No Mesin : HB42E1166479 STNK a.n ANWAR;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joni Bangun Tarigan Alias Tarigan Bin C Tarigan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, S.H.,ST., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,ST., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)